



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN TERORISME MELALUI FORUM KOORDINASI
PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius;
- b. bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diamanatkan untuk menanggulangi terorisme, memandang penting aspek pencegahan melalui pendekatan lunak dalam mereduksi perkembangan paham radikal terorisme di tengah masyarakat;
- c. bahwa pencegahan terorisme dengan strategi kontra radikalisisasi perlu melibatkan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Satuan Tugas Pencegahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 13 Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
 10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Masa Bakti 2022-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TERORISME MELALUI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat personel Satuan Tugas Pencegahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme

melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan ini disebut Satuan Tugas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Timur yang disingkat menjadi Satgas FKPT Kalimantan Timur.

KEDUA : Susunan personel Satgas FKPT Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Satgas FKPT Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota; dan
5. Staf Sekretariat.

KEEMPAT : Satgas FKPT Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas memimpin rapat-rapat, merumuskan dan melakukan koordinasi pada pelaksanaan kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaannya, serta penanggung jawab Satgas FKPT Kalimantan Timur;
2. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua merumuskan dan melakukan koordinasi pada penyelenggaraan manajemen keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan;
3. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua merumuskan dan melakukan koordinasi pada pelaksanaan kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaannya, serta memberikan dukungan administrasi kesekretariatan;
4. Anggota mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme melalui berbagai pendekatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya;

5. Staf Sekretariat mempunyai tugas membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pencegahan terorisme sesuai tugas dan fungsi administrasi, keuangan, dan teknologi informasi.

KELIMA : Satgas FKPT Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi.

KEENAM : Satgas FKPT Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas FKPT Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN TERORISME MELALUI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN
TERORISME (FKPT) KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TERORISME
MELALUI FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/ NIP/NRP	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	H. Ahmad Jubaldi, S.Sos., M.Si.	-	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Windasari, S.Psi.	-	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Ir. Hadassa, M.Si.	-	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	Mulyadi Mugheni, S.Ag.	-	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Yuliawan Andrianto, S.Sos.	-	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Dr. Sudirman, M.Si.	-	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Desak Ketut Purnamayati, S.H.	-	Tokoh Masyarakat	Anggota


8.	Dr. Zamroni, M.Pd.	-	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Setyo Prihatono Suwand, S.Sos.	-	Tokoh Masyarakat	Staf Sekretariat (Administrasi)
10.	Drs. Julian Hafidz Bachri	-	Tokoh Masyarakat	Staf Sekretariat (Keuangan)
11.	Khalif Oktifan Yani, M.Sos.	-	Tokoh Masyarakat	Staf Sekretariat (Teknologi Informasi)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bambang Surono, Ak. M.M.

